

**EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Oleh:

FIRDA FARIKHAH RAMADANI

NIM: S20194086

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK SECARA
ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

**FIRDA FARIKHAH RAMADANI
NIM: S20194086**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK SECARA
ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Firda Farikhah Ramadani
NIM: S20194086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



MUHAMMAD AENUR ROSYID, S.H.I., M.H.
NIP. 198805122019031004

**EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK SECARA
ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris




Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

Anggota

1. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.**

()

2. **Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.**

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa” (QS. An-Nur : 33).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 354.

PERSEMBAHAN

1. Mama Ririn Wahyuningsih dan Ayah Muhtadin yang sangat hebat dan sangat saya cintai, yang selalu sabar membimbing dan tentu selalu mendoakan saya agar menjadi orang yang bahagia selalu dalam hidupnya.
2. Papa (Alm) M. Kholil Shodiq yang juga sangat saya cintai dan tentu beliau sangat mencintai saya tanpa batas.
3. Bapak Suparman dan Ibu Suryatun, Adek Syahdu Mazidatul Faakhira dan Muhammad Kamil Rozak serta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dengan segala bentuk dukungan dan doa yang kalian berikan membuat saya berada dititik ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Firda Farikhah Ramadani, 2023: *Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.*

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Perlindungan Anak, Online.

Anak adalah anugerah terbesar maka harus dilindungi, sehingga apabila hak anak direnggut dengan perbuatan keji seperti halnya eksploitasi seksual yang kini merambah dunia teknologi bermedia kan internet, maka anak harus mendapatkan hak nya untuk dilindungi seperti yang tertera didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum positif?. 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum pidana Islam?. 3) Bagaimana komparasi bentuk perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam?.

Penelitian ini memiliki tujuan: Untuk menganalisis serta mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum positif. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum pidana Islam. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan antara persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative approach*). Menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian menghasilkan data deskriptif.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwasannya: 1) Dalam tindakan eksploitasi seksual terhadap anak secara online, anak sebagai korban ber hak mendapatkan perlindungan seperti yang tertera di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan penjatuhan hukuman bagi pelaku. 2) Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual secara online juga diulas dalam hukum pidana Islam dengan jarimah ta'zir sebagai penjatuhan pidana. 3) Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terdapat persamaan dengan tujuan perlindungan anak, dan memiliki perbedaan mengenai bagian unsur, bentuk hingga penjatuhan sanksi terhadap pelaku.

KATA PENGANTAR

Tiada nikmat dari Allah SWT yang sia-sia maka dari itu mari kita buka semua ini dengan ucapan *Alhamdulillah Robbil Alamin*, sebagai salah satu tanda penulis menerima berbagai macam nikmat yang telah Allah SWT karuniakan, serta shalawat yang akan terus terdengungkan kepada Rasulullah SAW agar mendapatkan banyak syafaat. Karena itu juga skripsi dapat terselesaikan dan dapat memenuhi gelar sarjana dengan tulisan yang memiliki judul “ Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.

Proses penyusunan skripsi yang penuh akan banyak fakta kehidupan dan masih belum bisa dikatakan sempurna ini. Oleh karena itu peneliti memahami dan menyadarinya bahwasannya keterbatasan pengalaman, kritik dan saran dibutuhkan untuk belajar kembali menulis karya ilmiah yang baik. Karena tidak ada satupun hal di dunia ini yang tidak melalui sebuah proses. Dan untuk mencapainya tentu adanya dukungan yang bersumber dari beberapa pihak. Maka dari itu ucapan terimakasih yang amat luas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
4. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang sedia menyempatkan waktunya dalam menyampaikan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran untuk menuntaskan skripsi ini;
5. Mama Ririn Wahyuningsih dan Ayah Muhtadin yang sangat hebat dan sangat saya cintai, yang selalu sabar membimbing dan tentu selalu mendoakan saya agar menjadi orang yang bahagia selalu dalam hidupnya;

6. Papa (Alm) M. Kholil Shodiq yang juga sangat saya cintai dan tentu beliau sangat mencintai saya tanpa batas;
7. Sahabat serta saudara saya Soraya Nur Syifa, Nada Soffiyah Van Thohir, Kak Mila, Fahriyah Ulimatus Salma, Aniyatul Jennah , teman-teman asrama Al-Choliliyah, serta member tersholehahaha yang sangat sabar mendengar keluh kesah saya selama ini, terima kasih;
8. Seluruh teman seangkatan Program Studi Hukum Pidana Islam Khususnya Kelas HPI 2 tahun 2019 serta Teman-teman kuliah kerja nyata kelompok 08 yang telah kebersamai langkah peneliti selama ini;

Dengan segala kerendahan hati dan kesadran masih lemahnya penelitian ini, sehingga sangat perlu adanya masukan agar mewujudkan skripsi yang baik

Jember, 14 Juni 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Peneliti
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Bahan Hukum	35
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	37
E. Keabsahan Bahan Hukum	38
F. Tahap-Tahap Penelitian	39

BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Secara Online Ditinjau Dari Hukum Positif	40
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Secara Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.....	61
C. Komparasi Bentuk Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Secara Online Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1	Perbandingan Penelitian	22
4.1	Komparasi Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan tertulis dan terakunya bahwa Indonesia adalah negara hukum maka muncul konsep *rule of law*¹ yang dimana kekuasaan pemerintahan berada dibawah kuasa hukum sehingga menjadi acuan masyarakat setiap melakukan sesuatu harus berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku.

Tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Di dalam pasal ini dapat kita ketahui bahwa hukum yang berlaku tidak memandang siapa atau bagaimana individu namun semua sama sehingga Undang-undang tersebut menjamin *equality before law* (persamaan dimuka hukum tanpa terkecuali). Dengan jelasnya bahwa Indonesia adalah negara hukum tentu Indonesia telah membatasi kesewenang-wenangan yang bisa kapan saja terjadi.

Sebagai negara hukum Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak asasi manusia sendiri adalah hak yang diberikan tuhan dan murni untuk manusia, sehingga dimuka bumi ini manusia adalah sama

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi press, 2005), 22.

kedudukannya. Hak asasi manusia juga suatu hak yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri untuk melindungi diri dari martabat kemanusiannya, serta menjadi landasan berhubungan dengan manusia lainnya².

Namun meskipun menjunjung tinggi hak asasi manusia kerap kali kita mendapati pelanggaran hak asasi manusia oleh individu di Indonesia, bahkan kasus kasus perampasan hak asasi manusia yang dewasa ini terjadi bukan hanya kepada orang dewasa namun juga kepada anak. Hal ini sangat disayangkan karena anak adalah manusia yang belum terlalu paham akan dunia yang ia tempati. Anak sendiri adalah suatu anugerah tuhan yang harus dijaga. Anak adalah generasi bangsa yang pada hakikatnya harus diberikan didikan secara benar agar menjadi insan yang bermanfaat dimasa depan.

Anak mendapatkan perlakuan khusus dari negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak³, yang kemudian undang-undang ini telah direvisi sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴. Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

² Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 2.

³ Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁴ Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari & Ahmad, "Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak :Tinjauan terhadap peraturan perundangan", *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 15, No. 2 (2021), 242.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa pada diri setiap anak yang dilahirkan melekat hak-hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Serta didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengertian anak sendiri masih sama dengan undang-undang sebelumnya. Dari undang-undang tersebut sangat tampak jelas bahwa anak harus dilindungi karena tidak keberdayaannya dan juga haknya yang melekat sejak anak berada dalam kandungan.

Memasuki perkembangan teknologi yang telah membawa kita ke era digital yang semakin canggih ini, kita sebagai manusia diberi kemudahan akan banyak hal terutama dalam penggunaan internet, yang dimana kita dapat bebas mengakses segala yang kita mau di dalamnya mulai dari belajar, berbisnis, mencari informasi hingga bertemu teman menggunakan media sosial⁵.

Namun sangat amat disayangkan dengan segudang manfaat dan keuntungan berkembangnya teknologi ini disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Salah satunya eksploitasi seksual anak yang

⁵ Adi Sulisty Nugroho, *Digital Marketing: Teori dan Implementasi (Tinjauan praktisi digital marketing)*, (Bogor: Guepedia,2021), 81-83.

dilakukan secara online. Eksploitasi sendiri jika dilihat dalam uraian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan, untuk keuntungan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang.⁶

Perbuatan eksploitasi ini sendiri adalah perbuatan yang amat sangat keji dan tidak bermoral karena melawan hak-hak asasi manusia yang melekat serta korban di sini adalah anak, yang masih dikatakan belum banyak mengenal dunia ini. Perbuatan eksploitasi seksual anak ini sendiri terjadi karena anak yang masih dinilai lemah secara fisik maupun jiwa sehingga pelaku menjadikan anak sebagai sasaran eksploitasi .

Kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang sangat populer disebut dengan ESA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Perbuatan eksploitasi seksual anak sendiri terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya, dan anak tersebut diperlukan sebagai sebuah objek seksual serta beberapa perbuatan-perbuatan yang merujuk pada kekerasan seksual anak. Perbuatan ini dilakukan oleh pelaku menggunakan kecanggihan teknologi saat ini yaitu media internet.

Ada beberapa bentuk dari eksploitasi seksual anak secara online atau yang disebut dengan *online child sexual exploitation* ini sangat beragam antara lain, *grooming online*, *sexting*, pemerasan seksual

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 168.

(*sextortion*), siaran langsung kekerasan seksual pada anak, *Child Sexual Abuse Material (CSAM)*.⁷

Telah diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwasannya setiap wajib mendapatkan hak perlindungan terhadap kejahatan seksual, hal ini tercantum dalam pasal 15 (f) undang-undang perlindungan anak. Pada pasal 20 didalamnya juga dibahas tentang Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Serta ditekankan pada pasal 88 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak.

Dengan terincinya hak anak, perlindungan tentang anak didalam undang-undang no 35 tahun 2014 ini seharusnya mengurangi angka kasus eksploitasi seksual pada anak yang saat ini mulai merambah dunia digital atau dilakukan kegiatan eksploitasi seksual anak secara online, namun realitanya angka korban anak yang terungkap semakin melonjak dari tahun ke tahun.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih dari pihak-pihak terkait, dengan adanya angka angka korban yang semakin signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 tepatnya di bulan januari hingga februari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia setidaknya mencatat 40 anak yang menjadi korban eksploitasi

⁷ <https://ecpatindonesia.org/berita/penanganan-eksploitasi-anak-diranah-daring/> diakses pada sabtu, 19 November 2022 pukul 14.03 WIB.

sekusal.⁸ Tidak berhenti disitu di bulan November 2020 hingga februari 2021 tercatat dua persen (2%) anak di Indonesia pernah menjadi korban kekerasan seksual hal ini disampaikan oleh penelitian yang diringkas menjadi laporan berjudul *Disrupting Harm in Indonesia*.⁹

Data yang diperoleh dari KemenPPPA jumlah anak korban kekerasan seksual ditahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 25,07 persen ditahun 2020 mencapai 6.980 meningkat menjadi 8730 di tahun 2021.¹⁰ Salah satu kasus di tahun 2021 terdapat kasus prostitusi online yang melibatkan 75 orang di antaranya 18 remaja perempuan melalui aplikasi MiChat telah diamankan kepolisian di dua hotel yang berlokasi di Jakarta Barat. Para remaja perempuan ini diperdaya, dibujuk rayu, dan diiming-imingi uang oleh dua orang mucikari yang berniat menjual mereka kepada pria hidung belang demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Yusri Yunus, modus kejahatan berawal dari akun aplikasi *MiChat* yang digunakan oleh kedua mucikari untuk menawarkan korban kepada pria hidung belang dengan tarif 300 ribu sampai dengan 500 ribu Rupiah. Selanjutnya, mucikari mendapatkan keuntungan hingga 10% dari setiap

⁸ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2585/kasus-eksploitasi-seksual-dan-perdagangan-anak-melalui-media-online-mengkhawatirkan-menteri-pppa-angkat-suara> diakses pada 01 Januari 2023 pukul 08.43 WIB

⁹ *Disrupting Harm in Indonesia*, Laporan dari UNICEF, Interpol, dan ECPAT yang didanai oleh Global Partnership to End Violence against Children, berisi tentang penyajian bukti-bukti tentang eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak di dunia maya.

¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> diakses pada 01 Januari 2023 pukul 08.50 WIB.

transaksi di mana dalam satu kali transaksi, para mucikari mendapatkan bagian 50 ribu hingga 100 ribu Rupiah, sedangkan sisanya diberikan kepada korban sebagai imbal hasil prostitusi¹¹.

Kasus prostitusi online 18 remaja perempuan ini menjadi pukulan bagi kita semua bahwa kemungkinan masih banyak anak yang terjerumus kedalam ranah yang tidak seharusnya. Tampaknya kasus eksploitasi seksual pada anak terus meningkat sepanjang tahun 2022 seperti dari data KemenPPPA merilis bahwa ada peningkatan setara 9,13 persen dari total di tahun 2021.¹² Dari tiga tahun terakhir kasus eksploitasi seksual anak terus meningkat sehingga memunculkan atensi negara dalam melindungi anak.

Faktanya, tidak hanya 18 remaja perempuan yang menjadi korban prostitusi online. Polda Metro Jaya membongkar kasus eksploitasi anak dalam kurun waktu Januari-Februari 2021 dan menemukan 91 dari 286 korban adalah anak-anak. Mereka awalnya berkenalan dengan pelaku melalui media sosial, sama dengan yang sering terjadi korban anak akan diiming-imingi hingga korban anak terjerumus kedalam prostitusi anak.¹³ Dalam kasus eksploitasi seksual anak seperti ini pelaku dapat dijerat dalam beberapa pasal yaitu pasal 76I juncto Pasal 88 UU Perlindungan Anak

¹¹ https://rumahfaye.or.id/id/eksploitasi-seksual-anak/#_ftn1 diakses pada sabtu 19 November 2022 pukul 15.00 WIB

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> , diakses pada 01 januari 2023 pukul 08.59 WIB

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5472512/terbongkarnya-kasus-eksploitasi-anak-bermodus-kenalan-di-dunia-maya/1> diakses pada 24 November 2022 pukul 10.24 WIB

mengancam pelaku eksploitasi seksual anak dengan pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum 200 juta Rupiah.

Namun, pasal UU Perlindungan Anak tersebut belum mengakomodir hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi seksual anak secara online. Oleh karena itu, munculah pasal-pasal dalam UU ITE, salah satunya Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dibuat untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatannya dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi dan informatika.

Begitu pula dengan UU Pornografi, beberapa pasal dirancang untuk secara khusus melindungi anak dari eksploitasi seksual, misalnya Pasal 35 UU Pornografi mengancam pelaku yang menjadikan anak sebagai model atau objek pornografi, dengan pidana penjara satu tahun paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).

Dengan terancamnya masa depan anak di era teknologi yang makin canggih ini kita kembali lagi mengulas anak menurut pandangan Islam anak adalah suatu anugerah yang harus dijaga sepenuh hati dan juga wajib untuk dilindungi, dibahas dalam Q. S Al- An'am ayat 151 :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ مِّنْ إِمْلَاقِنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ۖ

وَأَيَّاهُمْ^ط وَلَا تَقْرَبُوا^ط الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ^ط وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".¹⁴

Dari ayat di atas hakikat seorang anak sangat tinggi dan harus dilindungi bukan dijadikan objek seksual oleh orang dewasa . Dalam hal ini peran orang tua dan lingkungan sangan dibutuhkan karena pendidikan pertama anak didapatkan dari orang tua, kasus eksploitasi seksual anak secara online ini terjadi salah satunya karena kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak, sehingga anak mudah terhasut oleh orang lain dan tidak bisa membedakan hal baik dan hal buruk selain itu faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor anak sebagai korban eksploitasi seksual. Selain dari pemaparan ayat diatas didalam hukum pidana Islam juga terdapat hukuman kepada para orang-orang yang melanggar hukum seperti yang diriwayatkan dalm kitab Bulughul Maram:

¹⁴ Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 148.

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خُذُوا عَنِّي , خُذُوا عَنِّي , فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا , الْبِكْرِ جَلْ مَا عَاتٍ وَنَفْيِ سَنَةِ , وَالتَّيِّبِ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مَا عَاةٍ وَالرَّجْمُ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya : Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam. Riwayat Muslim.¹⁵

Di dalam Hadist di atas terdapat pengaturan hukum cambuk terhadap lelaki yang berzina dengan seorang gadis, tentu hal perzinahan ada kaitannya dengan eksploitasi seksual terhadap anak. Dari pemaparan di atas saya sebagai peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tentang eksploitasi anak secara online, yang dikemas dalam judul **“Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum pidana Islam?

¹⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Kitab Bulughul Maram*, Terj A Hassan, (Bangil: Pustaka Tamaam ddan Pesantren Persatuan Islam Bangil, 1991), 157.

3. Bagaimana komparasi bentuk perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum positif
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum pidana Islam
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan antara persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini terdapat dua manfaat yang akan dicapai oleh peneliti diantaranya :

A. Manfaat teoritis

Mampu memahami teori yang berhubungan dengan eksploitasi seksual anak secara online persepektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

B. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Bisa memperluas pemahaman dalam hukum pidana secara hukum positif dan hukum pidana Islam (jinayah) terkait isu hukum eksploitasi seksual terhadap anak secara online.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Dapat menjadi sumbangsih wawasan bagi pihak perpustakaan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dan juga diharapkan kelak penelitian penulis dapat menjadi referensi kepenulisan selanjutnya namun dalam sudut pandang yang berbeda.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dalam berperan serta melindungi anak korban eksploitasi seksual secara online.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lugas untuk tindakan dalam menyelesaikan masalah eksploitasi seksual anak secara online.

E. Definisi Istilah

1. Eksploitasi seksual Anak

Eksploitasi seksual pengertiannya telah tercantum dan diatur dalam Pasal 13 RUU PKS, yang berisi kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/ atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut terkait hasrat seksual, dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.¹⁶

Jika diartikan dalam bahasa anak adalah buah keturunan dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Menurut

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁷ Anak adalah amanat dan titipan yang diletakkan di pundak orang tua dan keberadaannya harus disyukuri serta dilindungi.¹⁸ Negara juga mengupayakan perlindungan anak karena anak salah satu penerus generasi bangsa.¹⁹

¹⁶ Mundakir dkk, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022), 62.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

¹⁸ Anas Ahmad Karzun, *Abna Una Amanah*, terj Lukman Hakim Arifin, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), 1.

¹⁹ Helmy Muyassiroh, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2022)

2. Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online memiliki arti daring atau dalam jaringan. Sedangkan arti online berasal dari kata on yang berarti hidup dan line yang berarti saluran. Sedangkan pengertian dari online adalah keadaan dimana komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.²⁰

3. Hukum Positif

Ius Positum atau yang diketahui sebagai hukum positif berasal dari bahasa latin, yang berarti hukum yang ditetapkan. Menurut para ahli hukum hukum positif (*ius positum*) itu ditetapkan oleh manusia atau oleh penguasa yang berwenang untuk masyarakat tertentu di wilayah tertentu. *Ius positum* sama dengan *ius constitum* yang memiliki arti hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada waktu sekarang.²¹

Adapun hubungan antara hukum positif dengan perundang-undangan yang akan dibahas. Undang-Undang sendiri ialah peraturan yang dibentuk oleh negara dengan menggunakan prosedur tertentu. seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

²⁰ <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html> diambil pada 24 November 2022 pukul 17.15 WIB.

²¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hal 11.

Orang, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2007 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4. Hukum Pidana Islam

Adapun istilah hukum pidana Islam yaitu *jarimah* atau *jinayah* yang berasal dari bahasa arab. Pengertian dari *jarimah* sendiri ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir.²²

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir 'Audah bahwasannya *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi yang diawali dengan bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, dalam bab ini berisi dan membahas mengenai Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Sistematika Pembahasan yang berisi tentang eksploitasi seksual terhadap anak secara online perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

²² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PRENADA MEDIA GRUP, 2019), hal 2.

²³ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Banyumas: CV.Pena Persada, 2020), hal 1.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka, bab ini memaparkan tentang kajian tedahulu yang memiliki konsep yang sama dengan penelitian ini dan kajian teori tentang eksploitasi seksual terhadap anak secara online perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab Ketiga dalam bab ini penulis menyajikan metode penelitian dan analisis data terhadap isu hukum yang sedang diteliti, pada pembahasan ini mencakup metode yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yang mana didalamnya menguraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

Bab Keempat yaitu Pembahasan, menjelaskan tentang hasil dari penelitian, yaitu hasil perbandingan pandangan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap isu hukum eksploitasi seksual anak secara online.

Bab Kelima yaitu kesimpulan dan saran, berisi rangkuman dari semua pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis serta saran-saran yang diambil dari hasil penelitian serta isi pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya menciptakan suatu hasil penelitian yang komprehensif dan akurat, peneliti berupaya menelaah serta memaparkan penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan sehingga dapat menjadi materi pembandingan.

1. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Fuji Muhammad, mahasiswa program sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019. Judul skripsi tersebut ialah *Eksplorasi Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*.²⁴

Secara umum penelitian ini membahas tentang eksploitasi anak secara general dilihat dari sudut pandang hukum positif dan juga hukum islam, yang dimana penulis menilai bahwa pelaku eksploitasi anak tersebut meremehkan sanksi dari Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002.

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum islam. Kedua, Apa persamaan dan perbedaan eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang

²⁴ Fuji Muhammad, "Eksplorasi Anak Menurut Hukum Positif Dan hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga,2019)

dimana pengumpulan data diambil dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa antara hukum positif dan hukum Islam memandang eksploitasi anak sama-sama memberikan gambaran bahwa eksploitasi anak adalah hal yang buruk serta menjelaskan tentang hak-hak anak yang terdapat dalam hukum positif dan juga hukum Islam. Sementara perbedaan eksploitasi anak dalam hukum positif dan hukum Islam yaitu dalam sumber hukumnya, serta definisi dari kedua hukum tersebut berbeda.

Adapun persamaan yang terdapat pada skripsi ini ialah eksploitasi anak yang dilihat dari dua aspek hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Adapun perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini hanya menjelaskan tentang eksploitasi secara universal serta bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum positif serta hukum Islam. Sedangkan penulis menjelaskan eksploitasi anak secara khusus yaitu tentang seksual serta cara pelaku mengeksploitasi secara online.

2. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Deni Irwanto, mahasiswa Program Sarjana Universitas Negeri Jember pada tahun 2019. Judul skripsi tersebut ialah Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN. Pwt).²⁵

²⁵ Deni Irwanto, "Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor: 47/Pid.Sus.2014/PN.Pwt)" (Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2019)

Secara umum penelitian ini membahas tentang penyesuaian analisis antara surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Adapun rumusan masalah yang dituangkan penulis dalam penelitiannya ialah: Pertama, apakah surat dakwaan dalam putusan Nomor: 47/Pid.Sus/PN.Pwt sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Kedua, apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 47/Pid.sus/2014/PN.Pwt sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan suatu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus.

Adapun hasil yang diperoleh ialah dalam pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak eksploitasi seksual anak kurang tepat, sebab berdasarkan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa berperan sebagai pengguna dari eksploitasi bukan sebagai orang yang mengeksploitasi, maka jika dikaitkan dengan pasal 88 Undang-undang perlindungan anak, maka perbuatan pelaku tidak sesuai dengan pasal tersebut.

Adapun persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis ialah bahan hukum yang digunakan sama-sama mengacu pada

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Adapun perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini terfokus pada analisis yang kurang sesuai pada suatu putusan yang dikaitkan dengan Undang-Undang sedangkan penelitian penulis terfokus pada eksploitasi seksual dari sudut pandang hukum positif dan juga hukum pidana Islam.

3. *Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh M. Luthfi Mubarrok mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Judul skripsi tersebut ialah Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg).²⁶

Secara umum penelitian ini membahas tentang sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak yang dilacurkan, dan berfokus pada analisis kepada putusan Pengadilan Negeri Semarang No.440./Pid.Sus/2017/PN.Smg.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya: Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dalam perkara No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg. Kedua, bagaimana pandangan hukum islam terhadap sanksi tindak pidana eksploitasi

²⁶ M. Luthfi Mubarrok, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg)" (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 2018)

seks komersial anak, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg. penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yang menjadikan Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg sebagai data primer sedangkan sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang eksploitasi anak.

Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya eksploitasi seksual pada anak yang pelakunya dijatuhi vonis dengan putusan pengadilan dalam No perkara 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg belum sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Adapun persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis yaitu persamaan pada bahan hukum yang digunakan tentang perlindungan anak.

Adapun perbedaan pada penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini menggunakan putusan yang dianalisis untuk disangkut kan dengan perlindungan anak sedangkan milik penulis membahas secara general tentang eksploitasi seksual anak secara hukum positif serta hukum pidana Islam.

Agar lebih terperinci selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang dilakukan saat ini, maka akan dipaparkan pada table dibawah ini

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

NO.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fuji Muhammad	Eksplorasi anak menurut hukum positif dan hukum islam	a. Menggunakan dua metode perspektif yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam b. Penelitian menggunakan hukum normatif	Penelitian terdahulu disini hanya membahas tentang eksploitasi secara universal
2.	Deni Irwanto	Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN PWT)	a. menggunakan acuan terhadap Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 b. menggunakan hukum normatif	Terfokus pada analisis putusan yang belum sesuai
3.	M. Luthfi Mubarrok	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO. 440/ Pid. Sus/2017/PN.Sm)	A .menggunakan bahan hukum yang sama b. menggunakan library research	Menggunakan analisis putusan pengadilan yang dikaitkan dengan eksploitasi seksual anak

Sumber: Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Eksploitasi Seksual Anak Secara Online

Jika dilihat dari segi kalimat eksploitasi seksual anak secara online tentu terdiri dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu kesatuan dan di pembahasan kali ini penulis akan membedah satu per satu tentang kata dari kalimat tersebut.

Eksploitasi, eksploitasi secara bahasa dapat berarti penguasaan, pendayagunaan, pemanfaatan, untuk keuntungan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang.²⁷ Secara istilah eksploitasi adalah tindakan atau perilaku pemaksaan tanpa melihat persetujuan terhadap korban yang didalamnya memanfaatkan fisik dan organ dari korban, hal ini adalah sesuatu yang melawan hukum karena dengan kata lain telah merebut hak-hak korban, tujuan dari pemanfaatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan. Mengetahui tentang istilah serta pengertian eksploitasi maka berlanjut pada eksploitasi seksual anak. Eksploitasi seksual anak ialah perilaku memanfaatkan anak sebagai objek seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Eksploitasi seksual anak ini adalah perbuatan yang dimana pelaku melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA) yang didalam isi konvensi tersebut dengan jelas dan lantang menyuarakan bahwa anak wajib untuk dilindungi, tepatnya pada pasal 34 (KHA) yang berisi:

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 168.

“Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi”.

Sedangkan eksploitasi seksual anak secara online yang beberapa tahun ini makin meningkat dikarenakan makin pesatnya teknologi informatika (TI) tanpa dibarengi dengan aturan serta keamanan yang kuat untuk penggunaannya yang membuat kepositifan perkembangan teknologi tersebut menjadi hal yang negatif. Peningkatan permintaan pasar seks global juga turut andil menjadi penyebab meningkatnya eksploitasi seksual anak.²⁸

a. Macam-macam eksploitasi seksual anak secara online

Sehubungan dengan definisi eksploitasi seksual anak ini bisa ditarik garis tengah bahwa kegiatan yang melibatkan anak-anak dan tidak memandang siapa dia, demi materi, kesenangan pelaku, dan menggunakan cara kotor seperti pemaksaan dan semua ini terkait perilaku yang menimbulkan gairah seksual, maka hal tersebut dikategorikan kedalam eksploitasi seksual anak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) macam-macam dari eksploitasi seksual anak secara online atau melalui internet diantaranya:

a. *Grooming online* untuk tujuan seksual

Perilaku pelaku dalam menjalin hubungan dengan korban melalui kecanggihan teknologi yaitu pesan dalam internet dengan tujuan

²⁸ Twenty Purandari, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, 235.

memperdaya anak agar melakukan kegiatan seksual yang pelaku mau.

b. Sexting

Sebuah proses atau kejadian dimana seorang anak dengan mudahnya mengirimkan video atau foto yang dianggap tidak pantas karena pengaruh pelaku hingga anak sangat percaya kepada pelaku. Dalam hal ini anak cenderung mengirimkan foto atau video erotis hingga semi telanjang.

c. Pemerasan Seksual (*Sextortion*)

Pemerasan disini dilakukan terhadap anak agar korban anak melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku seperti mengancam dengan video atau foto yang didalamnya ada sangkutannya

dengan anak korban tersebut. Tujuan dari pelaku sendiri agar mendapat imbalan.

d. Siaran langsung perilaku seksual pada anak

Peristiwa ini dilakukan dengan sengaja, aktivitas yang tidak pantas ini dilakukan anak dibawah tekanan oleh pelaku dan oleh pelaku disiarkan menggunakan live streaming yang sekarang sedang marak digunakan.

e. *Child Sexual Abuse Material (CSAM)*

CSAM atau bisa disebut menjadikan anak sebagai materi seksual.

Dalam hal ini anak digunakan sebagai materi untuk perbuatan seksual oleh pelaku atau predator.²⁹

2. Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif ialah hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu. Hukum positif juga disebut dengan *ius constitutum*, yang memiliki arti hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu. *Stellingsrecht* ialah kata lain dari hukum positif yang merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan.³⁰

Selain definisi dan pengertian dari hukum positif diatas para ahli turut mengemukakan pendapat serta pandangannya terhadap hukum positif. J.H.P. Bellefroid, menurut beliau hukum positif ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya.

²⁹ Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum", 244.

³⁰ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 3.

Menurut J.J.H. Bruggink didalam karyanya yang berjudul *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie (Refleksi Hukum, Pengerian Dasar Teori Hukum)* yang telah diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta dengan judul *si tentang hukum*, bahwa yang dimaksud positivitas kaidah hukum adalah hal yang ditetapkannya kaidah hukum dalam sebuah aturan hukum oleh pengemban kekuasaan hukum yang berwenang (*bevoegde rechtsautoriteit*), dari hal tersebut maka aturan hukum disebut dengan hukum positif.³¹

b. Teori Pidanaan Hukum Positif

Di Indonesia yang menganut aliran hukum positif yang dimana hukum adalah aturan yang harus di taati oleh setiap warganya, tentu tak lepas kaitannya dengan pidanaan. Hal tersebut terjadi apabila hukum yang telah dideklarasikan dilanggar oleh pelaku hukum. Maka dari itu muncul beberapa teori pidanaan. Pidanaan sendiri ialah satu penjatuhan pidana sebagai cara kerja hukum untuk memberikan sebuah sanksi telak terhadap pelaku yang benar-benar terbukti bersalah didalam peradilan pidana.³² Dalam buku karangan Didik Endro Purwoleksono mengatakan bahwa yang dimaksud teori pidanaan adalah sebagai dasar-dasar

³¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 5

³² Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember : 2021), 60.
<https://pdfslide.tips/documents/buku-ajar-hukum-pidana-.html?page=3>

pembenaran dan tujuan pidana suatu negara. Teori pembedaan sendiri terbagi menjadi empat yaitu:

1. Teori absolut

Teori ini juga bisa disebut teori pembalasan atau *vergeldings theorien*. Dalam teori ini setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan maka hukuman mutlak itu ada. Teori absolut dikelompokkan lagi menjadi dua macam yaitu :

(1) Teori pembalasan subjektif

Teori ini menganut setiap pelaku melakukan kesalahan maka harus diberikan pembalasan. Namun pembalasan yang dilakukan melihat bagaimana kesalahan yang pelaku lakukan.

(2) Teori pembalasan objektif

Teori tersebut tercipta dengan unsur pembalasan terhadap apa yang pelaku lakukan diluar sana.³³

2. Teori Relatif

Teori relatif atau biasa disebut teori tujuan dengan nama lain *doeltheorien* dalam teori ini menegaskan bahwa pidana ialah suatu cara menegakkan tata tertib dalam bermasyarakat dalam kata lain adanya pidana untuk dipatuhi dan apabila dilanggar maka akan ada penjatuhan pembedaan yang dalam

³³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 92.

teori relatif ini condong membuat upaya agar suatu kesalahan tidak terulang lagi.³⁴

c. Tujuan Pemidanaan Hukum Positif

Dengan diadakan suatu pemidanaan dalam penyelesaian suatu kasus, dalam pasal 52 menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dalam isi pasal tersebut jelas bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan pengajaran pada manusia yang melakukan atau melanggar hukum. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dalam pasal 51 pula menyatakan tujuan pemidanaan ialah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁵

³⁴ Didik Endro Purwolektsono, *Hukum Pidana*, 93.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bunyi lain tentang tujuan pemidanaan di kemukakan oleh H.L. Packer, beliau berpendapat bahwa pidana dikelompokkan menjadi dua tujuan, yaitu:

- a. upaya pencegahan terhadap kejahatan atau suatu perbuatan yang dianggap (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*)
- b. bertujuan agar pelaku diberikan sanksi yang (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).³⁶

Bagimanapun tujuan dari pemidanaan hal tersebut tentu memiliki efek jera kepada pelaku yang telah melanggar hukum, sehingga dikemudian hari pelaku tidak lagi melakukan hal yang salah lagi.

3. Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum pidana Islam atau sering disebut dengan jinayah yang awal mulanya terdiri dari kata *jana-yajni-ji-nayatan* yang memiliki arti berbuat dosa. Dan secara pengertian *jinayah* sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.³⁷ *Jinayah* sendiri jika ditarik kemasa sekarang adalah tindak pidana, dan pengertiannya ialah perilaku yang

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 4.

³⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) ,2.

dilarang oleh syara' yang berkaitan dengan nyawa dan harta seseorang.³⁸

Dan menurut syariat Islam, jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam serta menghindarinya adalah suatu kewajiban, karena menurut syariat Islam tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko terhadap agama, nyawa, daya pikir, kehormatan diri, dan harta benda.³⁹

Selain kata jinayah dalam hukum pidana Islam juga terdapat jarimah, secara pengertian jarimah adalah suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud dan takzir.⁴⁰

a. Jarimah Hudud

Secara pengertian hudud adalah suatu hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah adanya sebuah kejahatan.

Sedangkan menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hudud adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara jelas.⁴¹ Maka dari itu pembagian tindak pidana yang telah ditetapkan jenis pidana dan hukumannya dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu: *Zina* (berhubungan suami istri diluar nikah), *Qadzaf* (menuduh orang

³⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 1963), 67.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), 5.

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990). 1.

⁴¹ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tetang hukuamn jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (18).

lain melakukan zina tanpa cukup bukti), *Khamar* (minuman keras), *Sariqa* (melakukan pencurian), *Qath'u al thariq* (melakukan perampokan), dan *Al-Baghyu* (pemberontakan).⁴²

b. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah qisas dan jarimah diyat sendiri saling berhubungan dikarenakan jarimah qisas ialah suatu ketetapan dan ketentuan Allah SWT mengenai dengan adanya pembunuhan sengaja dimana pelaku dikenakan hukuman mati. Dari pengertian tersebut apabila pihak keluarga korban memiliki rasa untuk menurunkan hukuman kepada pelaku maka hukuman mati dapat diganti menjadi hukuman denda atau jarimah diyat.⁴³

Menurut Ahmad Hanafi, Jarimah qisas terbagi menjadi lima jenis, yaitu: *Al-qathlu al-amdu* (pembunuhan secara sengaja), *Al-qathlu syibhu al-amdi* (pembunuhan semi sengaja), *Al-qathu khata'* (pembunuhan tidak disengaja atau terjadi karena suatu kesalahan), *Al-jarhu al-'amdu* (penganiayaan yang disengaja), *Al-jarhu khata'* (Penganiayaan yang tidak disengaja).⁴⁴

c. Jarimah Takzir

Mungkin kita sudah tidak asing dengan kata takzir, secara pengertian takzir memberikan suatu pengajaran. Dan menurut

⁴² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 54.

⁴³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 10.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 12.

beberapa ahli jarimah takzir sebagai berikut, Sayiq Sabiq menuturkan bahwa jarimah takzir adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, jarimah takzir adalah kebijakan pemerintah, dan menurut Rusjdi Ali Muhammad, takzir adalah suatu perilaku pelaku pidana yang jenis hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash.⁴⁵

4. Tujuan Hukum Pidana Islam

Berbicara tentang tujuan dari hukum pidana Islam tentu hal ini tidak lepas dari arah dan tujuan syariat Islam. Dalam syariat Islam sendiri secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat Islam, lima hal tersebut ialah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan. Kelima aspek tersebut dikaitkan dengan hukum pidana, yang diagambarkan sebagai berikut: Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, memelihara harta.⁴⁶

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 13.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai jalan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴⁷

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala yang terjadi dengan cara menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan terhadap fakta yang kemudian timbul solusi serta pemecahan masalah dalam penyelesaiannya. Adapun metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ada beberapa jenis penelitian dalam dunia hukum, salah satunya adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini ialah penelitian yang berdasarkan akan norma atau aturan. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi tanggapan yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan dan konflik norma.⁴⁸

⁴⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PRENAMEDIA GROUP, 2016), 2.

⁴⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 12.

b. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini peneliti berfokus pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang peneliti angkat.

2. Pendekatan komparatif (*Comparative approach*)

Pendekatan komparatif ini dilakukan untuk membandingkan pandangan eksploitasi seksual anak secara online prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam.⁴⁹

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, hal ini digunakan sebagai sebuah penelitian yang menghasilkan pemecahan masalah atas suatu problematika hukum yang ada. Adapun sumber hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan sebagai landasan penelitian yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet ke-15*, (Jakarta: KENCANA, 2021), 135.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

7. Kitab Bulughul Maram
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari hasil-hasil penelitian hukum dari para ahli yang membahas tentang eksploitasi seksual terhadap anak, jurnal tentang eksploitasi seksual terhadap anak secara online, dan artikel yang merujuk pada eksploitasi seksual terhadap anak.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang serta penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, situs resmi

internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak secara online.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang harus peneliti lakukan setelah isu hukum telah ditetapkan.⁵⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyesuaikan pendekatan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sehingga yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif serta hukum pidana islam terhadap eksploitasi seksual terhadap anak secara online dan mengetahui pengaturan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak secara online.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan maka berlanjut pada teknik analisis data yaitu teknik analisis interaktif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teknik analisis tersebut terdapat tiga tahapan atau tiga alur, sebagai berikut:⁵¹

1. Reduksi Data

Reduksi data ini dipergunakan untuk mengambil beberapa data yang jelas ada kaitannya dengan inti masalah yang ada dalam penelitian penulis. Setelahnya data yang telah dipilih tersebut akan dikumpulkan serta diringkas kemudian ditulis kembali dalam bentuk uraian.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet Ke-15*, (Jakarta: Kencana 2021), 237.

⁵¹ Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data yang dibahas oleh Miles dan Huberman ini menyatakan bahwa yang selalu dipakai dalam penyajian data adalah menggunakan suatu narasi untuk membuat beberapa informasi menjadi suatu pernyataan, yang kemudian disusun berdasarkan masalah yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan atau *Verivikasi*

Dalam penarikan kesimpulan data ini dilakukan dengan menyimpulkan dari hasil temuan temuan sebelumnya. Dan pengambilannya menggunakan metode deduktif yang berarti penyusunan kesimpulan tersebut dibulai dari bentuk umum ke bentuk khusus.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Penelitian ini memakai teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah proses yang digunakan dalam memeriksa keabsahan dengan cara membandingkan beberapa data.⁵² Dan dalam penelitian ini penulis kemudian menggunakan teknik triangulasi sumber ialah pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵³ sehingga dalam penelitian ini dibuat dengan studi pustaka dan pencarian referensi dari berbagai sumber terutama buku yang berhubungan dengan eksploitasi seksual anak secara online.

⁵² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2021), 117.

⁵³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 118.

F. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Langkah pertama dalam mengerjakan penelitian ini meliputi beberapa persiapan yaitu mengumpulkan bahan penelitian yang bersumber dari beberapa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berhubungan dengan isu hukum penulis.

2. Tahap Pelaksanaan

Langkah setelah pra penelitian memulai memahami latar belakang, membaca sumber-sumber data yang telah didapatkan serta analisis data dengan menggunakan metode yang ditetapkan.

3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahapan ini hasil penelitian yang telah didapatkan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta melaksanakan ujian sidang skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Secara Online Ditinjau Dari Hukum Positif

Anak korban atau anak yang menjadi korban suatu tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan membawa anak hingga mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵⁴ Selain mengalami penderitaan fisik anak korban juga mengalami penderitaan non-fisik seperti terganggunya mental anak hal ini tentu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap hal biasa, dampak psikologis anak sebagai korban eksploitasi seksual bukanlah hal yang sederhana, jiwa korban dan kondisi mental yang akan mengalami perubahan yang sangat pesat, emosi yang tidak stabil dari beberapa hal ini tidak jarang anak korban akan berjalan ke arah depresi yang memungkinkan korban menyakiti dirinya sendiri.⁵⁵

Adanya dampak dari anak sebagai korban eksploitasi seksual ini bertambah parah dengan cara pelaku melakukan eksploitasi terhadap korban melalui media online yang saat ini sangat berkembang pesat dikalangan semua umur. Eksploitasi seksual anak dengan media sosial saat ini menjadi kekhawatiran para orang tua dan juga masyarakat Indonesia karena pada dasarnya

⁵⁴ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Arena Hukum* Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Halaman 309-332, 5.

⁵⁵ Putu Ocha Dana Parwata, *Kekerasan Seksual Terhadap Kaum Perempuan*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, (Penerbit Lakeisha, Juni 2022), 100.

kecanggihan dunia teknologi tidak dapat dihentikan sehingga penggunaan media sosial menjadi suatu keharusan bagi sebagian orang. Banyak manfaat media sosial tentu tidak dipertanyakan namun efek dari pesatnya teknologi di bagian media sosial ini juga sangat mengkhawatirkan.

Dengan adanya dampak dari efek pesat nya teknologi di media sosial atau media online ini timbul suatu tindak kejahatan kepada anak yaitu eksploitasi seksual kepada anak (ESKA) bermedia online atau biasa disebut media sosial. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat beberapa pendapat ahli tentang pengertian perlindungan anak, salah satunya sebagai berikut: Prof Mr. J. E. Doek dan Mr. H. Drewes, mengemukakan pengertian tentang *jengdrech* (hukum perlindungan anak muda), yaitu dalam dua pandangan pengertian. Dalam pengertian luas yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak yaitu segala bentuk perlindungan yang merujuk pada aturan hidup dan diberikan kepada mereka yang belum dewasa agar mendapatkan kesempatan untuk berkembang.⁵⁶ Sedangkan dalam arti sempit, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum yang tertulis dalam ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*prosesrechtelijke regels*).⁵⁷ Banyaknya pengertian dari

⁵⁶ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (EKSA)", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2005.

⁵⁷ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (EKSA)".

perlindungan hukum terhadap korban ini menjadi salah satu hal dimana kesejahteraan bagi korban menjadi hal yang dinilai penting.

Dalam penelitian ini korban adalah anak yang dinilai memiliki hak untuk mendapatkan masa depan yang baik, baik untuk dirinya sendiri namun juga untuk Negara. Hak anak untuk terus maju dan berkembang menjadi telak dan tidak terbantahkan sehingga apa yang sekarang dirusak dan dihancurkan oleh pelaku kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak harus bisa diperbaiki dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam upaya perlindungan terhadap anak kesepakatan didalam berbagai dokumen serta pertemuan internasional menyatakan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak.⁵⁸

Adanya hukum positif di Indonesia tentu bukan tanpa suatu tujuan yang jelas, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dapat diartikan adanya tujuan dari hukum positif ialah melindungi

⁵⁸ Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Nasional”, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, (Desember 2015), 179

masyarakat agar tidak menjadi korban suatu tindak kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Dijabarkan dalam ilmu hukum bahwa, pihak korban dapat menuntut ganti kerugian dan ganti rugi terhadap pihak terpidana. Perlindungan korban anak terdapat dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Sebagai upaya dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak, negara berkomitmen melalui badan legislatif membuat aturan-aturan hukum yang didalamnya tercantum dan memuat perlindungan terhadap anak termasuk kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media online. Pada Pasal 5 Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, anak sebagai korban tentu harus mendapatkan hak-hak berupa:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang mejerat
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya
10. Mendapat identitas baru
11. Mendapat tempat kediaman sementara
12. Mendapat tempat kediaman baru
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
14. Mendapat nasihat hukum
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/ atau
16. Mendapat pendampingan

Hak-hak diatas harus terpenuhi kepada korban karena menyangkut dengan hidup dan masa depan korban. Selain hak yang dibahas pada pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, juga terdapat kekhususan pemenuhan hak terhadap anak sebagai upaya perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya Rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga.
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial, dan
3. Kemudahan untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Selain undang-undang republik Indonesia yang mengatur pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi seksual dalam bentuk perlindungan korban, peraturan pemerintah juga mengeluarkan pasal yang mengatur khusus peraturan perlindungan anak sebagai korban. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan khusus Bagi Anak. Upaya pemerintah ini tertuang dalam pasal 16 yang berbunyi :

Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara Ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dengan adanya upaya pemenuhan hak anak sebagai korban dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintah, tentu pemerintah tidak serta merta membiarkan adanya peraturan tanpa dukungan nyata dalam kontribusi melindungi anak. Pemerintah indonesia membentuk sebuah lembaga independen indonesia yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Komisi Perlindungan Anak

Indonesia yang kemudian disebut (KPAI).⁵⁹ Lembaga ini memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan dedikasinya terhadap perlindungan anak di Indonesia, sesuai pasal 76 KPAI memiliki tugas perlindungan anak yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
4. Menerima dan melakukan penelaah atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.⁶⁰

Dalam melindungi anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online sebagaimana yang terlampir didalam lampiran peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disebut (LPSK) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi, yaitu sebagai berikut :

1. Restitusi;
2. Kompensasi;

⁵⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia , diambil pada Selasa 04 April 2023 pukul 20.17 WIB.

⁶⁰ <https://www.kpai.go.id/profil> , diambil Rabu 05 April 2023 pukul 11.01 WIB.

3. Rehabilitasi
4. Kepuasan; dan
5. Jaminan ketidakberulangan.

Pelaksanaan hak restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan korban terdapat beberapa asas didalamnya, yaitu :

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas kepastian hukum.⁶¹

Mengamati dari seberapa menderitanya korban terlebih korban eksploitasi seksual adalah anak melalui media online yang tentu jejak digital nya akan sulit dihilangkan, hal tersebut akan menjadi trauma jangka panjang bagi anak maka dari itu hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban anak lazimnya melalui beberapa upaya, yaitu :

- a. Pemberian Restitusi atau Kompensasi

Pemberian restitusi atau kompensasi kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual dianggap penting karena pada hakikatnya sanksi penjara terhadap pelaku belum bisa mengembalikan hak-hak korban. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 memberikan pengertian tentang restitusi dan kompensasi. Restitusi sendiri

⁶¹ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), 164.

adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya pelaku atau pihak ketiga.

Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Kendati pemberian restitusi dan kompensasi ini sangat penting bagi korban anak eksploitasi seksual secara online namun realitanya tidak memiliki mekanisme perhitungan dan pembayaran yang jelas.

b. Konseling

Dari suatu tindak pidana korban tentu memiliki trauma psikis dan juga beberapa dampak negatif pada mental korban sehingga memicu kesengsaraan didalam hidup korban. Maka dari

itu pemberian konseling oleh tenaga tenaga ahli dianggap menjadi salah satu perlindungan hukum bagi korban. Anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual khususnya harus sangat diperhatikan karena masa depan anak yang masih sangat panjang sehingga pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat tepat diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan seperti pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kesusilaan.⁶²

c. Upaya Bantuan Medis

Pasal 90 ayat (1) Nomor 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwasannya

⁶² Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 120.

didalam pasal tersebut adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi hak anak sebagai korban dan menjadi salah satu upaya perlindungan hukum. Pelayanan bantuan medis sendiri dapat berupa pemeriksaan kesehatan serta adanya laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Selain itu pelayanan bantuan medis juga di pergunakan untuk menyembuhkan luka fisik yang diderita korban apabila kejahatan yang dilakukan pelaku melukai fisik.

d. Upaya bantuan hukum

Pasal 5 dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan penasihat hukum dan juga pendampingan sehingga upaya pemberian bantuan hukum kepada korban adalah hal yang sangat penting agar tercapainya keadilan bagi korban. Mengingat korban kejahatan sebagian besar masih awam tentang hukum sehingga upaya ini diharapkan dapat meminimalisir rasa yang terpuruk terhadap korban.

Adanya upaya-upaya dalam melindungi anak tidak luput dari tujuan perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang setelahnya disingkat menjadi (KHA), di dalamnya terdapat kalimat prinsip yaitu *best interest of the child* atau dapat diartikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menjadi salah satu pendukung tujuan perlindungan

anak. Dapat disimpulkan upaya-upaya perlindungan bagi anak tujuannya adalah melindungi anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

1. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Sebagai Upaya Perlindungan Anak Sebagai Korban

Eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini tergolong tindak pidana serius yang aturan dalam hukumnya harus ditegaskan kembali sebab hingga saat ini eksploitasi seksual terhadap anak sebagai korban menjadi hal yang sangat sensitif dan terkadang kasus-kasusnya jarang muncul ke permukaan. Setelah dilihat kembali belum ada bab khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang membahas tentang kesistematian eksploitasi seksual terhadap anak. Selain eksploitasi seksual anak yang dianggap aturannya belum tersistematis, penggunaan kecanggihan teknologi sebagai media eksploitasi seksual anak juga belum memiliki aturan khususnya.

Pemberian sanksi masuk dalam upaya perlindungan anak dalam pasal peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus bagi anak. Salah satunya pemberian sanksi terhadap pelaku ialah dengan penjatuhan pidana. Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*. Menjadi dasar memidana baik terhadap pelanggaran ataupun kejahatan (tindak pidana).

Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini menggunakan internet dan tidak memiliki kekhususan profil atau bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki atau perempuan, orang terdekat atau orang asing, dan dari berbagai tingkatan usia, tingkatan sosial, ekonomi, berbagai suku, negara dan agama.⁶³

Dalam kasus eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini pelaku kejahatan menggunakan teknologi untuk berlindung dari kejahatannya dengan cara penggunaan media online (media sosial, Apps, dan fasilitas chat di permainan online atau game online), aplikasi atau program yang menyediakan layanan streaming/ siaran langsung, menggunakan jaringan-jaringan komunikasi, menggunakan transaksi uang virtual seperti bit coin, tranfer pulsa, uang elektronik, menggunakan enkripsi, penyimpanan cloud, dengan semua hal tersebut.

Pelaku mulai melakukan komunikasi terus menerus terhadap anak kemudian secara perlahan akan berkembang pelaku melakukan komunikasi yang tertutup dan tingkatan pembicaraan yang mulai mengarah ke seksualitas, pelaku memainkan psikologis anak, membangun hubungan emosional, bujuk rayu, memberi hadiah, atau melakukan pegancaman kepada anak agar tunduk kepadanya. Dalam ranah kejahatan ini pelaku dapat berhubungan dengan sindikat lain atau melakukannya sendiri.⁶⁴

⁶³ Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum", 242.

⁶⁴ Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum", 245.

Didalam sebuah tindak kejahatan maka ada unsur-unsur yang menjelaskan bagaimana tindakan tersebut terjadi, sehingga didalam tindak pidana eksploitasi seksual secara online ini terdapat unsur yang berada didalam pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang didalamnya berbunyi : setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Didalam pasal ini unsur-unsur yang didapatkan ialah:

1. Setiap orang disini ialah unsur subyektif atau sebagai pelaku yang melakukan suatu perbuatan yang kemudian perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menjadi unsur objektif, dimana anak disini dilakukan tipu daya agar bisa menjadi objek eksploitasi para pelaku sehingga dapat menguntungkan bagi pelaku atau bagi orang lain.

Di indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang yang khusus dalam mengatur masalah eksploitasi seksual anak terlebih lagi menggunakan media online. Undang-undang hanya menuangkan eksploitasi seksual anak secara terpisah dalam beberapa peraturan pidana lain. Sehingga sanksi kepada pelaku atau pertanggungjawaban hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara online diatur dalam beberapa peraturan diantaranya:

1. UU Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1

(2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁵

Selain mendefinisikan tentang perlindungan anak yang menjadi akar dalam undang-undang tersebut juga terdapat dua pasal yang memuat tentang eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu dalam pasal 76 l dan pada pasal 88.

Pasal 76 l

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.⁶⁶

Dalam undang-undang tersebut telah disinggung tentang eksploitasi seksual anak, didalamnya memaparkan tentang definisi eksploitasi seksual anak. Namun dalam undang-undang ini tidak mencantumkan bagaimana rincian konsep eksploitasi anak terlebih media online.

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2).

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 76l.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 1

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.⁶⁷

Pasal 4

- a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.⁶⁸

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat 1

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.⁶⁹

Pasal 29 ayat (1) diganti dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.⁷⁰

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.⁷¹

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 11

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengganti sebagian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 29 ayat 1 menjadi Pasal 407 ayat 1.

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 37.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam pasal 1 ayat (8) dan pasal 2 ayat (1) dan (2) yang kemudian pasal 2 diganti dengan pasal 455 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1

(8) “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lin dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.⁷²

Pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian diganti sebagian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 455 ayat 1 dan 2.

Pasal 455

(1) “Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 8.

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII”.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.⁷³

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dicabut dan diganti menjadi Pasal 407.

“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI”.⁷⁴

Media pelaku dalam melakukan eksploitasi ialah internet yang berkaitan dengan online dan berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan didalam penelitian ini yang menjadi objek korban dari perbuatan tersebut ialah anak. Pelaku eksploitasi seksual

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang kemudian diganti sebagian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 455 ayat 1 dan 2.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicabut sebagian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 407.

terhadap anak ini melanggar kesusilaan melalui media online atau internet yaitu pornografi anak dan prostitusi *cyber* anak.

Pertanggungjawaban pidana sebagai sanksi terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini dapat dimunculkan pertanggungjawabannya apabila memenuhi seluruh unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif dan juga terpenuhinya syarat formil dan juga syarat materil.

Dalam undang-undang pornografi yaitu pasal 4, pelaku pornografi dengan tujuan eksploitasi seksual anak tidak dapat memenuhi seluruh unsur eksploitasi seksual terhadap anak secara online karena hanya memenuhi sebagian unsur yaitu unsur dengan sengaja melawan hukum, memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat Pornografi anak.

Sedangkan unsur melalui online atau internet tidak nyata atau secara implisit dimuat dalam pasal ini. Dengan itu agar pelaku tidak mudah bebas dari jerat hukum maka harus ada kegiatan melakukan pendekatan perundang-undangan yang dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan perundangan pornografi.

Sedangkan kekhususan jerat pidana pada pelaku yang melakukan eksploitasi seksual anak mermedia kan teknologi atau media internet juga belum diatur secara khusus dan rinci, namun dalam undang-

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang pada saat ini masih menjadi naungan hukum untuk kejahatan dimedia internet dirasa cukup bisa menjerat pelaku.

Dalam uraian diatas korban dari tindak kejahatan eksploitasi seksual menggunakan media online ini adalah anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimana tercantum dalam pasal 12 berbunyi :

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁷⁵

Dan bagi pelaku eksploitasi seksual akan mendapatkan pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi, serta ancaman pidana yang ada dirumuskan menjadi pemberatan dengan penambahan 1/3 (satu per tiga) apabila tindak pidana eksploitasi seksual dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Untuk pemberatan pidana penjara dikenakan kepada pelaku apabila:

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 12.

- a. Dilakukan dengan mengakibatkan kegoncangan jiwa;
- b. Mengakibatkan seseorang mengalami kehamilan;
- c. Mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
- d. Mengakibatkan seseorang meninggal;
- e. Dilakukan pada orang yang sedang hamil;
- f. Dilakukan oleh atasan, pemberi kerja atau majikan; atau seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keamanan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; dengan pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaannya dan pengumuman putusan hakim;
- g. Dilakukan oleh orang tua atau keluarga; dengan ditambah pidana pencabutan hak asuh;
- h. Dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, dengan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.⁷⁶

Mengacu pada tujuan pemidanaan yang dimana ingin pelaku jera serta tegaknya kembali norma hukum maka pembertan pidan terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini dapat di rincikan kembali, karena pelaku dalam kata lain telah merebut dan

⁷⁶ R. Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, (Bogor: Guepedia, 2020), 170.

merampas masa depan anak yang didalam undang-undang anak mempunyai perlindungan khusus. Selain menjadi penerus generasi bangsa anak juga anugerah yang tuhan titipkan kepada tiap-tiap umatnya.

Selain perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemberian sanksi terhadap pelaku juga wajib dilakukan guna memenuhi hak perlindungan bagi korban yang terlebih anak, dimana anak memiliki masa depan yang masih panjang yang perlu diselamatkan tanpa adanya bayang-bayang pelaku tindak kejahatan eksploitasi seksual secara online. Bentuk dukungan dari lingkungan serta keluarga juga perlu anak korban dapatkan agar dirinya tidak merasa sendiri dan terkucil akibat dari tindak kejahatan tersebut.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Secara Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.

Adanya tindak kejahatan yaitu eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini mungkin terdengar bukan hal baru di telinga kita, namun dalam islam tidak pernah ditemui eksploitasi seksual karena memang kejahatan ini seperti sesuatu yang bisa berkembang seperti eksploitasi sendiri yang didasari dan berkaitan dengan kejahatan seksual, dalam Islam hanya mengenal istilah tindak perzinahan dan praktik pelacuran terhadap para budak dimasa Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat pada ayat Al-Qur'an An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”(QS An-Nur ayat 2)⁷⁷

Dalam surat An-Nur ayat 2 ini dijelaskan hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang berzina dengan hukuman dera atau cambuk , secara jelas kaitannya dengan eksploitasi anak adalah tentang perzinannya karena sebagian besar eksploitasi seksual anak mengarah pada arah perzinahan yang diinginkan dan disusun sedemikian rupa oleh pelaku. Karena tidak adanya peraturan yang sangat jelas dan rinci didalam Al-quran dan hadist maka mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini tidak termasuk kedalam jarimah qisas dan jarimah hudud.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dalam Islam

Didalam Islam yang tidak mengenal istilah eksploitasi seksual anak sehingga didalam islam dibahas tentang praktik zina dan juga praktik pelacuran pada masa itu. Bahkan Rasulullah SAW sangat melarang tegas

⁷⁷ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 350.

tentang praktik pelacuran seperti yang ditegaskan di dalam sebuah hadist yaitu :

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya : Dari Abu Mas' ud Al Anshary, Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memanfaatkan hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah dukun (Hadist Riwayat Bukhari)⁷⁸

Dalam hadist diatas dengan sangat jelas disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang adanya pelacuran hingga mengambil keuntungan dalam pelacuran, hal ini memiliki kesamaan konsep tentang eksploitasi seksual anak yang terjadi di zaman ini. Dalam hal ini unsur-unsur eksploitasi seksual tidak dijabarkan dengan jelas di dalam Islam namun ada beberapa hal yang bisa penulis garis bawahi tentang eksploitasi seksual anak dalam Islam yang lebih condong ke arah tindak pelacuran ialah:

- a. Adanya perempuan-perempuan yang di lacurkan dan akhirnya menjadi korban pelacuran
- b. Adanya pelaku yang menyuruh dan memaksa perempuan-perempuan untuk melakukan pelacuran.
- c. Dan adanya pengambilan keuntungan yang telah pelaku niatkan.

Dengan ketiga unsur diatas maka suatu pelacuran merupakan hal tercela yang memiliki banyak keburukan didalamnya sehingga dapat merusak akhlak, merusak moralitas para penerus generasi juga banyak sisi negatif dari

⁷⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail alBukhari, *Ensiklopedi Hadis Shahih Bukhari 1*, terj. Mahsyar, (Jakarta: al-Mahira, 2011), 495.

hal ini termasuk pertumbuhan penyakit seksualitas. Maka jauhilah pekerjaan-pekerjaan yang memiliki banyak keburukan seperti halnya pelacuran karena selain sanksi dunia juga akan ada sanksi akhirat yang diterima.

b. Sanksi Hukum Tindak Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online dalam Islam

Tindak pidana yang tidak termasuk dalam jarimah hudud atau qisas bukan berarti dinyatakan bebas akan hukuman, dalam perkara eksploitasi seksual anak ini dapat dikategorikan dalam jarimah ta'zir. Ta'zir sendiri dapat diartikan memberi pelajaran sehingga jika diaplikasikan dalam tindak pidana ta'zir sendiri memberikan pelajaran kepada pelaku agar mendapat efek jera. Selain itu ta'zir juga diartikan Ar-Raddu Wal Man'u yaitu menolak dan mencegah. Dalam tindak pidana yang menjadikan ta'zir sebagai kategoritindak pidana dalam suatu perkara terdapat tiga pembagian yang tertulis dalam buku fiqh jinayah H.A. Dzajuli yaitu:

- a. Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau yang tidak memenuhi syarat, namun termasuk dalam kategori maksiat.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ada penentuan sanksi atau hukuman yang berlaku.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kepentingan umum. Dalam bagian ini, nilai ajaran Islam menjadi patokan sebagai pertimbangan kepentingan umum.⁷⁹

⁷⁹ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, 53.

Dalam hal ini eksploitasi seksual terhadap anak secara online termasuk kedalam jarimah ta'zir karena tindak pidana ini memenuhi syarat dalam kategori jarimah ta'zir yang dimana tindakannya yang tercela, merusak akhlak, dan juga tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak ini termasuk kedalam zina namun karena tindak pidana ini termasuk ke dalam tindak kejahatan yang terjadi di abad-abad modern sehingga tidak ada rincian detailnya didalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam sebuah hadist dalam kitab bulughul maram berisi tentang seorang anak yang dibunuh karena ia mengetahui rahasia dua orang dewasa, kemudian dibunuh oleh empat orang dewasa secara bersekutu kemudian seorang wali yaman memberikan surat untuk umar dan kemudian umar memerintahkan untuk membunuh ke empat orang tersebut. Isi dari hadist tersebut yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قُتِلَ غُلَامٌ غَيْبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ تَنَزَّكَ فِيهِ أَهْلُ صُنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ .
أَخْرَجَهُ أَبُو بَحْرِيٍّ

Artinya : Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: seorang anak muda telah dibunuh dengan rahasia. Maka Umar berkata: jika bersekutu membunuhnya penduduk shan'a, niscaya akan aku bunuh mereka semua, dikeluarkan oleh bukhori.⁸⁰

Dalam kisah ini terlihat anak yang terbunuh adalah seorang korban dan keempat orang yang bersekutu tersebut ialah pelaku, didalam hadist ini pelaku diperintahkan untuk dibunuh pula. Sedangkan dalam tindak eksploitasi seksual terhadap anak sendiri tidak dapat ditentukan dengan satu pikiran.

⁸⁰ Ibnu Hajr Al Asqalami, *Bulughul Maram*, 623.

Hukuman dari eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini yang termasuk hukuman dari jarimah ta'zir ini tidak dipatenkan patokan ukuran dan kadarnya, sehingga untuk hukuman kepada pelaku diserahkan kepada hakim atau penguasa yang berhak mengadili. Dengan pemberian kekuasaan kepada hakim atau penguasa yang berwenang untuk mengadili bukan berarti bisa pelaku dengan kehendak penguasa tersebut. Hukuman ta'zir bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak ini mendapatkan hukuman jilid yang dijadikan sebagai (hukuman pokok).

Jumlah dari hukuman ta'zir sendiri terdapat beberapa perbedaan dari para ahli dan juga ulama. Pendapat dari kalangan madzhab Maliki, batasan dari hukuman ta'zir sendiri berbeda berat ringannya karena hukuman ini diserahkan kepada hakim atau penguasa yang selanjutnya mengedepankan kemaslahatan umat serta dilihat dari besar dan kecilnya jarimah yang dilakukan. Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad bahwa batas maksimal hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, sedangkan batas maksimal hukuman jilid 75 kali dikemukakan oleh Abu Yusuf.⁸¹ Pendapat lain juga muncul dari golongan Syafi'iyah dan Hanabillah dalam pendapat mereka menyebutkan bahwa jilid dalam ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali.⁸²

Dengan adanya perbedaan pendapat jumlah jilid dalam jarimah ta'zir maka yang pada saat ini pendapat hakim atau penguasa menjadi gagasan utama sebab diskusi penjatuhan hukuman terhadap pelaku sangat penting

⁸¹ Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qishtu*, Vol. 6 No. 2, 2018, 62.

⁸² Imam Mashudin, "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 2016), 73.

adanya. Selain itu tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara online adalah kasus baru yang mulai tumbuh seiring perkembangan zaman sehingga musyawarah hakim atau penguasa dalam menjatuhkan hukuman menjadi hal utama saat ini.

Setelah membahas hukuman untuk pelaku tindak eksploitasi seksual terhadap anak secara online dalam hukum Islam, kemudia muncul beberapa pemikiran bagaimana dengan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut, apakah korban mendapatkan hukuman pula karena melakukan zina dalam hukum Islam. Anak sebagai korban tidak mendapatkan hukuman dan Allah mengampuninya.⁸³ seperti yang terdapat dalam surat An-nur ayat 33 yaitu:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan oran-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamunhendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa

⁸³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizku Putra, 2000), 2823.

memaksa mereka, maka sungguh, Allah maha pengampun, Maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.⁸⁴

Kembali menelisik didalam hukum Islam tidak mengenal eksploitasi seksual anak namun pada zaman dahulu ada nya budak yang dipaksa untuk melacur oleh tuannya agar mendapatkan keuntungan, konsepsi dari keduanya hampir sama dari pemaksaan untuk melakukan zina hingga keuntungan yang didapatkan oleh pelaku sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya anak sebagai korban eksploitasi seksual tidak mendapatkan hukuman.

Anak dalam agama adalah anugerah yang diamanatkan oleh ALLAH SWT kepada tiap tiap umatnya dan senantiasa dipelihara, dijaga, dan dirawat dengan sepenuh hati. Bagaimanapun keadaan dan statusnya anak memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dengan cara menjamin hidup anak serta harkat dan martabatnya. Islam merupakan agama yang didalamnya menjamin, melindungi dan menjaga kesejahteraan umat manusia, seperti perintah atau larangan yang keduanya bersifat mengikat. Selain itu dalam beberapa hal juga terdapat ancaman didunia dan di akhirat apabila dilanggar.⁸⁵

Pada banyak literasi yang ada anak sangat dijunjung tinggi sebagai amanat, sebagai anugerah, sebagai penghibur hati dan lain-lain namun pada kenyataannya disekitar masih terbilang banyak anak yang kehilangan haknya, anak yang terlantar hingga anak yang terjerat kasus kejahatan. Padahal Allah SWT telah memberikan satu perasaan kepada tiap-tiap orang tua yang telah

⁸⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 354.

⁸⁵ Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 6 Issue I, Juli 2019, 49

diamanati anak, yaitu rasa kasih sayang, namun hal tersebut juga belum semua anak merasakan.

Peran orang tua dalam kehidupan anak menjadi salah satu hal penting dalam upaya perlindungan anak. Hal ini terjadi karena anak adalah tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Pentingnya menjaga dan melindungi anak juga diajarkan didalam islam sebagai bentuk upaya memelihara hak dan kehormatan anak agar masa depannya pun terjaga. Hak-hak anak yang harus diperoleh oleh anak dalam islam sebagai berikut:

- a. Mendapatkan tuntunan akhlak serta penanaman akidah yang benar.
- b. Mendapatkan nafkah yang halal, pendidikan, pengajaran yang baik.
- c. Mendapat perlindungan dari segala gangguan dan tindakan yang dapat merusak masa depan anak.⁸⁶

Dengan adanya hak-hak anak tersebut tentu sebagai orang tua memiliki tanggung jawab mutlak terhadap anak karena sejatinya pelajaran yang pertama kali didapatkan anak ialah dari orang tua. Dalam hukum islam pemenuhan hak anak dan juga perlindungan anak menjadi hakikat dari perlindungan anak itu sendiri, perlindungan yang dimaksud adalah melindungi anak dalam segi fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Didalam hukum islam terdapat beberapa hak anak yang harus dipenuhi, diantara lain:

- a. Hak anak yang sangat diutamakan adalah perlindungan anak
- b. Hak untuk hidup
- c. Hak mendapat kejelasan nasab

⁸⁶ Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam", 50.

- d. Hak mendapatkan nama yang baik
- e. Hak memperoleh ASI
- f. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan, perawatan serta pemeliharaan
- g. Hak anak dalam kepemilikan harta
- h. Hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran.⁸⁷

Dengan adanya hak-hak dalam hukum islam diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam kondisi apapun harus dijaga dan dipelihara secara rohani dan jasmani nya, dari hal terkecil seperti pemberian nama hingga hak untuk hidup islam mengajarkan agar anak-anak mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak juga dibahas didalam tujuan syariat atau *maqashidu syariah*, yang dimana telah dibahas berulang kali dan ditekankan anak harus dilindungi. Didalam isi tujuan syariat terdapat pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*) yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hifdz an-nasl sendiri ialah penjagaan keturunan yang apabila di universalkan menjaga agar manusia memiliki keturunan yang baik dengan cara yang baik dan menjadi hal baik, didalam islam pemeliharaan keturunan di realisasikan dengan pengaturan perkawinan dan menghindarkan dari zina.⁸⁸ Seperti yang tertulis dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

⁸⁷ Karmawan, "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara", *KORDINAT* Vol. XIX No.1 Tahun 2020, 10.

⁸⁸ Hikmatullah, Mohammad Hifni, *Hukum Islam dan Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), 101.

Artinya : “dan jangan lah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”⁸⁹

Dalam islam hal ini sangat diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap masa depan anak. Pemeliharaan keturunan sendiri sangat diperhatikan dalam islam karena berkaitan dengan nasab. Seperti yang kita ketahui nasab adalah fondasi penting untuk anak sehingga kejelasan nasab dapat menjadikan anak keturunan-keturunan yang shaleh dan shalehah. Implementasi *hifdz an-nasl* sendiri dalam perlindungan anak ialah pendidikan dini terhadap anak sebagai awal dari terbentuknya keturunan yang baik. Keluarga menjadi salah satu pendidikan pertama anak dimana anak diajarkan berbagai hal tentang dunia maupun nilai-nilai agama serta didalam keluarga anak menjadi anugerah yang dilindungi agar terjauh dari hal-hal tercela. Faktor tersebut menjadikan *hifdz an-nasl* menjadi salah satu fondasi perlindungan anak.

C. Komparasi Persamaan Dan Perbedaan Bentuk Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Secara Online Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki kesamaan dalam perlindungan anak, di dalam keduanya secara paten anak harus dilindungi, dipelihara, serta pemenuhan hak. Namun meskipun memiliki persamaan tentu di dalam keduanya terdapat perbedaan. Bentuk dari perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ini tentu beragam bukan hanya tentang perlindungan hukum namun

⁸⁹ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

juga perlindungan mental serta kesehatan anak, dengan begitu anak sebagai korban akan tetap dapat melanjutkan kehidupannya tanpa ada rasa malu, takut dan trauma dalam dirinya.

1. Persamaan bentuk perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual pada dasarnya sama, didalamnya sama-sama mewajibkan anak sebagai korban harus dilindungi, dilindungi secara hukum, serta pemenuhan hak anak serta menjauhkan anak dari hal-hal yang dapat merusak masa depannya. Seperti halnya yang dicantumkan dalam surat Al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
 خَطِئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁹⁰

Dalam surat ini Allah SWT telah menjanjikan kepada tiap-tiap manusia rezeki tanpa harus menyakiti bahkan yang lebih parah membunuh anak-anak mereka. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah sangat menganjurkan untuk tetap menjaga dan melindungi anak. Dalam islam bentuk perlindungan anak juga dilakukan dengan pemenuhan hak-hak anak seperti hak mendapat nama yang baik, hak mendapat nasab yang

⁹⁰ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

jelas, hak mendapatkan pengasuhan serta perawatan dan hak-hak yang lainnya.

Sama halnya perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual dalam hukum positif, didalamnya banyak undang-undang yang mengatur perlindungan anak sebagai korban seperti pengadaan undang-undang khusus untuk anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mencakup hak anak, penjaminan terhadap anak serta perlindungan bagi anak. Selain dengan adanya Undang-undang tentang perlindungan anak, negara juga berupaya menambahkan beberapa undang-undang lain hingga peraturan pemerintah yang didalamnya membahas tentang perlindungan anak.

a. Segi tujuan

Dari segi tujuan hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki persamaan, didalam hukum positif adanya tujuan perlindungan anak yang paling umum adalah melindungi anak karena anak adalah penerus generasi bangsa, selain hal tersebut adanya tujuan perlindungan anak yang memiliki prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam melindungi anak semua yang terbaik di upayakan agar hak-hak anak dapat dipenuhi, hal ini kembali lagi pada ungkapan anak adalah anugerah, anak adalah generasi bangsa. Sama halnya dengan hukum pidana Islam yang mengusung hifdz nasl dalam perlindungan anak tujuannya

sama yaitu melindungi keturunan karena anak adalah anugerah diantara kedua orang tuanya.

b. Dari segi unsur konsep eksploitasi seksual terhadap anak

Dalam hukum positif anak sebagai korban adalah unsur objektif dari suatu tindak eksploitasi seksual, dimana anak menjadi orang yang dirugikan karena dijerumuskan dalam hal yang tidak baik dan mengancam masa depan dari anak itu sendiri, sehingga anak harus mendapatkan perlindungan meskipun konsep dari eksploitasi anak ini menyatakan bahwa anak melakukan hal yang tercela namun dapat dikecualikan karena anak disini adalah korban yang perilakunya dipaksa oleh pelaku. Sama halnya dalam hukum pidana Islam dimana penggalan ayat dalam surat An-Nur ayat 33

yang memiliki arti *“dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa”*

konsepnya seseorang yang dipaksa untuk melakukan hal yang zina tidak akan mendapatkan hukuman dan akan mendapat ampunan dari perilakunya karena mereka melakukan hal tersebut dengan paksaan oleh pelaku. Ayat tersebut memang tidak

menjelaskan tentang anak namun ayat tersebut dapat dicerminkan dalam fenomena yang saat ini terjadi.

2. Perbedaan bentuk perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam

Dalam melindungi anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama namun berbeda dengan cara kedua hukum tersebut dalam melakukan implementasi perlindungan seperti halnya pemberian sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan. Pemberian sanksi hukum terhadap pelaku menjadi salah satu upaya hukum dalam melindungi korban. Didalam hukum pidana Islam dikenal istilah jarimah yang berarti sebuah larangan-larangan syara' yang memiliki konsekuensi hukum yang diancam oleh Allah SWT.

Jarimah sendiri memiliki beberapa jenis yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat serta jarimah ta'zir. Dalam perbuatan pelaku eksploitasi seksual anak secara online ini dikenai jarimah ta'zir yang kemudian untuk penentuan hukuman yang pantas akan diserahkan terhadap hakim atau penguasa. Hal ini terjadi diarenakan jarimah ta'zir mementingkan kemaslahatan masyarakat sehingga hukuman yang ditentukan harus dengan banyak pertimbangan dari segala aspek. Salah satu hukuman dalam jarimah ta'zir adalah hukuman jilid atau biasa dikenal dengan hukuman cambuk, hukuman ini dalam penentuan banyak sedikitnya jumlah cambuk harus diserahkan kepada hakim.

Berbeda dengan hukum positif sanksi terhadap pelaku eksploitasi seksual secara online diatur dalam undang-undang yang ada namun di Indonesia belum ada pasal khusus dalam undang-undang perlindungan anak yang membahas eksploitasi seksual terhadap anak secara online, yang dimana kejahatan ini setiap tahunnya terjadi penambahan presentase. Namun bukan dengan tidak adanya maka kasus ini tidak pernah diusut. Hukum Indonesia menjatuhkan pasal berlapis terhadap pelaku tindak eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini dengan berbagai macam undang-undang. Hukum positif di Indonesia menjerat pelaku dengan hukuman penjara dan denda seperti yang tertera didalam pasal-pasal pengatur yang menjerat pelaku eksploitasi seksual terhadap anak secara online, hal ini dilakukan agar menumbuhkan rasa jera hingga pembelajaran kepada masyarakat agar lebih baik lagi untuk hidup yang damai dan tenang kedepannya.

Tabel 4.1
Komparasi Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online
tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

NO.	Pembandingan	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
1.	Tujuan Perlindungan	Mengembalikan hak-hak anak yang terampas, dan sesuai dalam konvensi hak anak yang didalamnya menyebutkan bahwa kepentingan terbaik anak adalah tujuan dari perlindungan anak	Mengacu pada <i>Hifdz Nasl</i> atau memelihara keturunan, dimana didalamnya juga terdapat pengembalian hak-hak anak sebagai upaya perlindungan.
2.	Pengertian	Eksploitasi Seksual anak secara online ialah suatu perilaku	Eksploitasi seksual anak secara online didalam Islam

		yang memanfaatkan anak sebagai objek seksual baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain melalui media internet.	merupakan suatu perusakan akhlak yang tercela dan mencerminkan tindakan zina dan juga praktik pelacuran.
3.	Unsur Perbuatan	<p>a. Setiap orang yang memaksa korban eksploitasi seksual ialah pelaku yang disebut dengan adanya unsur subyektif</p> <p>b. Eksploitasi seksual anak merupakan unsur objektif dimana anak menjadi suatu objek eksploitasi bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan.</p> <p>c. Eksploitasi seksual anak dalam hukum positif lebih mengarah pada tindak perdagangan seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan berkaitan dengan Undang-Undang</p>	<p>a. Adanya pelaku yang menyuruh dan memaksa perempuan-perempuan untuk melacur.</p> <p>b. Adanya korban yang dipaksa untuk melacur</p> <p>c. Adanya niat untuk mengambil keuntungan.</p>

		No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.	
4.	Bentuk Eksploitasi Seksual Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Grooming online b. Sexting c. Pemerasan seksual d. Siaran langsung berbau seksual pada anak e. Child Sexual Abuse Material (CSAM) 	Didalam Islam tidak dikenal istilah eksploitasi seksual, namun tindakan tersebut sama halnya dengan tindak pelacuran
5.	Sanksi Hukum	Hukuman penjara dan juga ganti rugi	Termasuk jarimah ta'zir yang hukumannya dikembalikan kepada hakim atau penguasa yang berwenang
6.	Bentuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian restitusi dan kompensasi. b. Konseling. c. Upaya bantuan medis. d. Upaya bantuan hukum. 	Bentuk perlindungan dalam Islam dengan pemenuhan kembali hak-hak anak, selain itu menyayangnya agar anak tetap merasa berada didalam lingkungan yang aman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penjabaran suatu problematika yang ditelaah dan dianalisis, terdapat kesimpulan serta saran antara lain:

1. Dalam hukum positif anak sebagai korban eksploitasi seksual terhadap anak secara online mendapatkan perlindungan melalui beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak yang didalamnya selain membahas tentang perlindungan terhadap anak serta pasal yang menjerat pelaku tindak eskploitasi seksual terhadap anak, didalamnya juga memberikan mekanisme perlindungan anak seperti halnya rehabilitasi, menjaga kerahasiaan identitas anak, kemudahan aksesibilitas dalam memantau perkembangan kasus, jaminan keselamatan serta bantuan ukum terhadap anak. Selain itu terdapat pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. yang didalamnya merujuk pasal-pasal

untuk menjerat para pelaku sebagai upaya perlindungan korban dengan bentuk hukuman ganti rugi, penjara. karena korban adalah anak maka pelaku dapat dikenai pemberatan hukuman dengan penambahan 1/3 (sepertiga) maksimum dari ancaman dari pidana penjara. Selain dengan penjeratan pelaku dengan pasal-pasal yang berlaku upaya sebagai perlindungan dilakukan dengan pemberian restitusi dan kompensasi yang tercantum dalam peraturan lembaga perlindungan saksi dan korban nomor 10 tahun 2010 dan dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Serta pengadaan pemberian rehabilitasi, konseling, upaya bantuan medis serta upaya bantuan hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2. Dalam konsep *hifdz nasl* atau melindungi keturunan perbuatan pelaku tindak pidana eksploitasi seksual secara online ini berdampak sangat buruk terhadap nasab yang akan merusak keturunan. Sehingga dalam upaya melindungi anak sebagai korban eksploitasi seksual secara online, pelaku kejahatan tersebut dikenai jarimah ta'zir yang hukumannya diatur oleh hakim atau penguasa yang ada, namun jarimah ta'zir memiliki hukuman pokok yaitu hukuman jilid atau cambukan yang memiliki beberapa paham dari beberapa ulama. Agar tidak terjadi selisih paham demi kemaslahatan umat maka hukuman ditentukan oleh para hakim atau penguasa. Bentuk perlindungan anak sebagai korban dalam islam dengan cara mengembalikan kembali hak-hak anak. Didalam hukum pidana Islam ketentuan tentang

eksploitasi seksual terhadap anak tidak diatur secara khusus seperti didalam hukum positif.

3. Eksploitasi seksual anak secara online ini terjadi seiring perkembangan zaman yang semakin modern dengan kecanggihan teknologi yang semakin didepan. Dengan begitu perbandingan antara pandangan hukum positif dan hukum pidana islam dalam menanggapi tindak eksploitasi seksual terhadap anak ini memiliki beberapa persamaan yaitu:

- a. Dalam segi tujuan perlindungan anak kedua hukum tersebut sama sama menjunjung tinggi hak anak serta kepentingan anak.
- b. Dari segi unsur tindak pidana eksploitasi seksual kedua hukum tersebut anak sebagai objek kejahatan sehingga menjadi korban, anak didalam tindak pidana ini juga melakukan perilaku yang tercela namun tidak mendapat hukuman karena anak korban yang tidak menginginkan hal ini terjadi dalam kata lain anak mendapatkan paksaan dari pelaku.

Bukan hanya persamaan tentu perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana islam ada didalamnya. Dalam hukum positif yang terbilang hukum modern maka hukuman bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual ini telah banyak dicantumkan dalam beberap undang-undang yang ada sedangkan didalam hukum pidana islam yang tentu pada zaman tersebut belum ada kasus seperti ini, maka menggunakan pencerminan beberapa kasus yang memiliki konsep

yang hampir sama dan bentuk hukuman bagi pelaku juga tidak ditetapkan seperti layaknya dalam undang-undang.

B. Saran

Selaras dengan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat dua rekomendasi yang peneliti usulkan sebagai bahan pertimbangan, diantaranya:

1. Saran bagi akademik

Dalam realita kehidupan saat ini anak-anak dibawah umur kurang mengetahui kejahatan yang ada didalam media sosial, sehingga menjerumuskan anak kedalam lingkaran hitam. Maka dari hal tersebut, perlu ditekankan kembali pengetahuan serta pengajaran terkait kejahatan media sosial terhadap anak agar terlindungi anak-anak pada masa mendatang.

2. Saran bagi masyarakat dan pembaca

Anak adalah anugerah, peneliti tidak bosan menuliskan kata singkat yang bermakna tersebut. Sehingga pemerintah diharapkan lebih tegas lagi dalam menanggulangi eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini dengan cara mulai meningkatkan kembali upaya pemberantasan serta melakukan pencegahan, selain itu upaya meng edukasi orangtua dan masyarakat tentang eksploitasi seksual anak secara online agar dapat bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan yang dapat kapan saja merenggut hak-hak anak ini.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Al-Ashqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Kitab Bulughul Maram Terj A Hassan*. Bangil: Pustaka Tamaam dan Pesantren Persatuan Islam bangil, 1991.
- Al-Hikmah. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizku Putra, 2000.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Bin Ismail AlBukhari, Abu Abdullah Muhammad. *Ensiklopedia Hadis Shahih Bukhari 1*. Jakarta: Al-Mahira, 2011.
- Chaerudin, Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Hakim, Lukman. *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pidana" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Hikmatullah, Mohammad Hifni. *Hukum Islam dan Formulasi Hukum Indonesia*. Serang: A-Empat, 2021.
- Karzun, Anas Ahmad. *Abna Una Amanah (Terj Lukman Hakim Arifin)*. Jakarta: Qisthi Press, 2006.

Mansur, Dikdik M Arief, Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Mardiansyah, Helmi Zaki. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: IAIN Jember, 2021. <https://pdfslide.tips/documents/buku-ajar-hukum-pidana-.html?page=3>

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cet Ke-15*. Jakarta: Kencana, 2021.

Miles, Matthew B. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan implementasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Mundakir dkk. *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022.

Nugroho, Adi Sulistyono. *Digital Marketing: Teori dan Implementasi (Tinjauan praktisi digital marketing)*. Bogor: Guepedia, 2021.

Parwata, Putu Ocha Dana. *Kekerasan Seksual Terhadap Kaum Perempuan*. Klaten: Lakeisha, 2022.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Sagala, R. Valentina. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Bogor: Guepedia, 2020.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

b. Jurnal

Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana Di Indonesia". *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1(2015) : 53.

Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Arena Hukum* Volume 10 Nomor 2(Universitas Brawijaya 2017): 309-332.

- Ariyadi. “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Hadratul Madaniyah* Volume 6 Issue 1(Juli 2019): 49-50.
- Darsi, Darsi, Halil Husairi. “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat”. *Al-Qishtu* Vol. 6 No. 2 (2018): 62.
- Fahlevi, Reza.“Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Nasiona”. *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3 (2015): 179.
- Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari & Ahmad. “Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak :Tinjauan terhadap peraturan perundangan”. *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 15, No. 2 (2021): 242.
- Karmawan. “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”. *Kordinat* Vol. XIX No 1(2020): 10.
- Purandari, Twenty. “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”. *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2019): 235-244.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)”. *Jurnal Ilmu Hukum* (Universitas Jambi 2005): 200.

c. Skripsi

- Irwanto, Deni. “Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor: 47/Pid.Sus.2014/PN.Pwt)”. Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2019.
- Mashudin, Imam. “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2016.
- Mubarrok, M. Luthfi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018.
- Muhammad, Fuji . “Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif Dan hukum Islam” .Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2019.

Muyassiroh. Helmy. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif". Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2022.

d. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengganti sebagian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang kemudian diganti sebagian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 455 ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicabut sebagian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 407.

e. WEB

Eksplorasi Seksual Anak. Patricia Cindy. *Eksplorasi seksual anak secara online: sudahkah hukum kita bekerja.*

https://rumahfaye.or.id/2021/08/16/eksplorasi-seksual-anak/#_ftn1 diakses pada Sabtu 19 November 2022

KemenPPPa. *Kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui online.* <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2585/kasus-eksplorasi-seksual-dan-perdagangan-anak-melalui-media-online-mengkhawatirkan-menteri-pppa-angkat-suara> diakses pada 01 Januari 2023.

Tim Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5472512/terbongkarnya-kasus-eksplorasi-anak-bermodus-kenalan-di-dunia-maya/1> diakses pada 24 November 2022

KPAI, Tugas Perlindungan Anak, <https://www.kpai.go.id/profil>, diakses pada 5 April 2023

Pengertian Online.

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html> diakses pada 24 November 2022

UNICEF Indonesia. Konvensi hak anak <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 01 Januari 2023

Wikipedia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia. Diakses pada 04 April 2023

Terbongkarnya Kasus Eksploitasi Anak Bermodus Kenalan Di Dunia Maya. Tim detikcom news <https://news.detik.com/berita/d-5472512/terbongkarnya-kasus-eksplorasi-anak-bermodus-kenalan-di-dunia-maya/1> diakses pada 01 Januari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda Farikhah Ramadani
NIM : S20194086
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E

Jember, 14 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Firda Farikhah Ramadani
NIM. S20194086

BIODATA PENULIS



I. Data Pribadi

Nama : Firda Farikhah Ramadani
NIM : S20194086
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 07 Januari 2001
Alamat : Jl. Sultan Agung No. 10 Purwoasri Gumukmas
Jember
No. Hp : 085940714101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : firdaramadani080@gmail.com

II. Pendidikan Formal

- SDN Menampu 03
- SMPN 3 Peterongan Jombang
- SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPP-T
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

III. Organisasi Yang Pernah Diikuti

- Institute Of Culture And Islamic Studies (ICIS) (Anggota)
- Komunitas Peradilan Semu UIN KHAS Jember (Anggota Divisi Intelektual)